



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 505/KEP/BPP/2021

TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT LELANG BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN TAHAP KEDUA TAHUN 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 340 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik daerah secara lelang, kecuali dalam hal tertentu dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian;
- b. bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Damianus Ambur & Rekan telah melaksanakan penilaian terhadap Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Pariaman berupa Peralatan dan Mesin Tahap Kedua Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Limit Lelang Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Pariaman Berupa Peralatan dan Mesin Tahap Kedua Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021;



13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Nilai Limit Lelang Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Pariaman Berupa Peralatan dan Mesin Tahap Kedua Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penilaian dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Damianus Ambur & Rekan berdasarkan Nilai yang wajar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021 dalam Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 18 Oktober 2021



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 505 /KEP/BPP/2021
 TANGGAL 18 OKTOBER 2021
 TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT LELANG BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN TAHAP KEDUA TAHUN 2021

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Tahun Pembuatan	Warna	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Harga (ribuan Rp)	Keterangan				
												BPKB Ada	BPKB Tidak	STNK Ada	STNK Tidak	Baik
												11	12			
KENDARAAN DINAS RODA EMPAT (Rusak Berat)																
Setda																
1	02.02.01.01.001	Sedan	N.C ALT G.MT / Corolla Altis	1974 CC	2006	Hitam Met	MR053ZEC267404206	IZZ 4603227	BA 1706 FE	E 1314467 C	26.000,00	V	V	V	V	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																
2	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Mitsubishi / T 120SS	1343 CC	1993	Abu-abu	T120SB 016937	4617C-312939	BA 180 F	A 1001111 C	7.800,00	V	V	V	V	



BUPATI PADANG PARIAMAN,

(Signature)
 SHATRI BUR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 505 /KEP/BPP/2021
 TANGGAL 18 01 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI LIMIT LELANG BARANG MILIK DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERUPA
 PERALATAN DAN MESIN TAHUN 2021

NO	JENIS BARANG	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2 PRINTER, PC UNIT, TIMBANGAN, TENSI METER, BLOOD PLESURE METER, MESIN KETIK, LAPTOP, CCTV, AC, KIPAS ANGIN, TERMOS, UPS, TELEVISI, HANDYCAM, LEMARI ES, SOUND SISTEM, PESAWAT TELEPON, LAMPU, FILING KABINET, KURSI, COMPACT DISC, SERVER, ALAT KEDOKTERAN, MESIN ABSENSI, USG, INCUBATOR, MICROSCOPE, CENTRIFUGE, OVERHEAD PROJECTOR, DLL	3	4
1	JUMLAH	8.000.000	SCRAB
	JUMLAH	8.000.000	



BUPATI PADANG PARIAMAN ,

[Signature]
 SUHATRI BUR